

<b>Submitted:</b> June 11, 2025	<b>Revised:</b> March 25, 2026	<b>Accepted:</b> April 16, 2026
------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

## **Integrasi *Ta'abbudī* dan *Ta'aqulī* melalui *Hīlah Syar'iyah* dalam Ilmu Falak: Kontribusi pada *Maqāṣid al-Sharī'ah***

**Muchammad Azkal Huda<sup>1</sup>, Inayah<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

e-mail: <sup>1</sup> [muchammad.azka10@gmail.com](mailto:muchammad.azka10@gmail.com), <sup>2</sup> [inainayah034@gmail.com](mailto:inainayah034@gmail.com)

### ***Abstract***

*Islamic astronomy (ilmu falak) as a multidisciplinary field in Islam integrates science, jurisprudence, and theology, particularly in time-based worship such as determining the beginning of the lunar month, qibla direction, and prayer times. This study examines the application of the concept of hīlah syar'iyah (Sharia-endorsed legal stratagem) in the dimensions of Islamic astronomy, focusing on three research questions: the concept and classification of hīlah, scholars' views based on maqāṣid al-sharī'ah, and its implementation in determining the lunar month, qibla direction, and prayer times. Employing a library research method with a descriptive-analytical approach, data were collected from primary sources (classical fiqh books) and secondary sources (reputable journals 2021–2026) through documentary study, then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model. The findings reveal that hīlah is classified into masyru'ah (permissible) and mamnu'ah (prohibited) based on its objectives; scholars' views are divided into three positions (permissible with strict conditions, absolutely prohibited, and dependent on intention/context), all of which use maqāṣid as the main parameter; and the implementation of hīlah in Islamic astronomy—through the use of hisab imkān al-rukyat (MABIMS criteria), modern technology for qibla correction (Google Earth, Qibla Tracker), and astronomical data for prayer times—constitutes a legitimate masyru'ah hīlah because it aims to maintain certainty and perfection of worship. This study contributes to the development of an integrative ta'abbudī-ta'aqulī framework and provides legitimacy for global Islamic calendar unification policies*

**Keywords:** *Hīlah Syar'iyah; Islamic astronomy; maqāṣid al-sharī'ah; hisab rukyat; qibla direction*

### Abstrak

Ilmu falak sebagai bidang multidisipliner dalam Islam mengintegrasikan sains, fikih, dan teologi, khususnya dalam ibadah berbasis waktu seperti penentuan awal bulan hijriah, arah kiblat, dan waktu salat. Studi ini mengkaji penerapan konsep *hīlah syar'īyyah* (rekayasa hukum yang dibenarkan syariat) dalam dimensi ilmu falak, dengan fokus pada tiga pertanyaan penelitian: konsep dan klasifikasi hilah, pandangan ulama berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah*, serta implementasinya dalam penentuan awal bulan kamariah, arah kiblat, dan waktu salat. Menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis, data dikumpulkan dari literatur primer (kitab fikih klasik) dan sekunder (jurnal bereputasi 2021–2026) melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif. Hasil penelitian menemukan bahwa hilah terklasifikasi menjadi *masyru'ah* (diperbolehkan) dan *mamnu'ah* (dilarang) berdasarkan tujuannya; pandangan ulama terbagi menjadi tiga posisi (membolehkan dengan syarat ketat, melarang mutlak, dan tergantung niat/konteks) yang semuanya menjadikan *maqāṣid* sebagai parameter utama; serta implementasi hilah dalam ilmu falak—melalui penggunaan *hisab imkān al-rukyat* (kriteria MABIMS), teknologi modern untuk koreksi arah kiblat (Google Earth, *Qibla Tracker*), dan data astronomis untuk waktu salat—merupakan *hīlah masyru'ah* yang sah karena bertujuan menjaga kepastian dan kesempurnaan ibadah. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka integrasi *ta'abbudī-ta'aqulī* dan legitimasi kebijakan unifikasi kalender hijriah global.

**Kata kunci:** *Hīlah Syar'īyyah*; ilmu falak; *maqāṣid al-sharī'ah*; hisab rukyat; arah kiblat

### Pendahuluan

Ilmu falak atau astronomi Islam merupakan bidang keilmuan yang bersifat multidisipliner, mengintegrasikan sains, fikih, dan teologi dalam kerangka hukum Islam.<sup>1</sup> Ilmu ini memiliki peran sentral dalam pelaksanaan ibadah umat Islam, khususnya yang terkait dengan dimensi waktu dan arah, seperti penentuan awal bulan kamariah, waktu salat, dan arah kiblat.<sup>2</sup> Dalam konteks ini,

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, ed. Tim Al-Huda (Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2015).

<sup>2</sup> Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, I (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012).

perdebatan mengenai metode penentuan awal bulan hijriah antara penggunaan rukyat (observasi hilal) dan hisab (perhitungan astronomis) telah berlangsung lama dan menjadi salah satu isu sentral dalam kajian fikih kontemporer.<sup>3</sup> Perdebatan tersebut mencerminkan ketegangan antara dua pendekatan utama dalam memahami hukum Islam, yaitu pendekatan ta'abbudī yang menekankan kepatuhan pada teks dan pendekatan ta'aqulī yang membuka ruang bagi rasionalitas dan ijtihad kontekstual.<sup>4</sup>

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, konsep *hilah syar'iyah* (rekayasa hukum yang dibenarkan syariat) telah menjadi salah satu instrumen penting untuk menjembatani idealitas teks dan realitas praktik keberagamaan.<sup>5</sup> Sebagaimana dijelaskan oleh Musa dan Smolo, hilah didefinisikan sebagai strategi hukum yang dipergunakan untuk menghindari suatu akibat hukum tertentu dengan tetap berada dalam koridor ketentuan tekstual (*nash*).<sup>6</sup> Dalam konteks kontemporer, penerapan hilah telah banyak dikaji dalam ranah ekonomi dan keuangan Islam, misalnya dalam produk perbankan seperti *murabahah*, *tawarruq*, dan *ijarah muntahiyah bi al-tamlik*.<sup>7</sup> Namun demikian, penggunaan hilah di bidang ibadah mahdah, khususnya dalam praksis falakiah, masih tergolong minim dieksplorasi dalam literatur akademik mutakhir.<sup>8</sup>

Berbagai penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang hilah dan implementasinya dalam hukum Islam. Fajri, misalnya, dalam disertasinya mengkaji implikasi penggunaan metode hilah

<sup>3</sup> Sandika Alfalaah, "Single Global Hijri Calendar in the Muhammadiyah Perspective: Integration of Hisab, Rukyat, and Dates Unification," *Al-Afaq: Journal of Falak Science and Astronomy* 7, no. 1 (May 2025): 84–103. Lihat juga Muh Rasywan Syarif and Sakirman, "Reconstructing Ijtihad in Unifications the Islamic Calendar: Jasser Auda's Maqashid al-Shari'ah Approach," *Al-Afaq: Journal of Falak Science and Astronomy* 7, no. 1 (May 2025): 84–103.

<sup>4</sup> Abdussamiul Basir and Fitriyani Fitriyani, "Hukum Islam: Dialektika Konsep Ta'abbudi dan Ta'aquli," *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 7, no. 1 (2022): 1-18.

<sup>5</sup> Abubakar Muhammad Musa and Edib Smolo, "The (mis)use of al-Hilah (legal trick) and al-Makhrāj (legal exit) in Islamic finance," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 8 (2020): 1539–1555.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> "The Practice of Hilah in Contemporary Islamic Transactions and Finance: Between Legal Engineering and Sharia Objectives," *Jurnal Kajian Hukum Islam* (July 2025): 167–190. Lihat juga Musa and Smolo, "The (mis)use of al-Hilah".

<sup>8</sup> Marhamah and Mahsun, "Al-Hilah Al-Shar'iyah as a Method".

dalam fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap pembaruan hukum Islam, dengan fokus utama pada aspek muamalah kontemporer.<sup>9</sup> Demikian pula, Musa dan Smolo secara kritis mengevaluasi penerapan hilah dalam industri keuangan Islam, terutama yang terkait dengan penghindaran riba melalui instrumen seperti *bay' bithaman al-ajil* dan *bay' al-inah*.<sup>10</sup> Di sisi lain, Marhamah dan Mahsun telah melakukan kajian tentang penerapan *al-hīlah al-shar'īyyah* dalam merespons problem salat di luar angkasa, yang menunjukkan bahwa konsep ini dapat diperluas untuk menjawab tantangan ibadah di era teknologi modern.<sup>11</sup>

Dalam ranah ilmu falak, sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengkaji aspek *ta'abbudī* dan *ta'aqulī* dalam praktik penentuan awal bulan hijriah. Hastuti, misalnya, melakukan analisis terhadap pemikiran Susiknan Azhari tentang rukyat *ta'abbudī* dan rukyat *ta'aqulī* dalam proses unifikasi kalender Islam di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana kedua pendekatan tersebut mempengaruhi proses penyatuan kalender di tingkat nasional.<sup>12</sup> Basir dan Fitriyani, dalam kajiannya tentang dialektika konsep *ta'abbudī* dan *ta'aqulī* dalam hukum Islam, menjelaskan bahwa *ta'abbudī* merupakan pemahaman keagamaan yang harus diikuti tanpa mempersoalkan alasan di balik perintah syariat, sementara *ta'aqulī* lahir dari semangat hukum Islam yang menekankan rasionalitas dan kemaslahatan.<sup>13</sup> Di tingkat internasional, Syarif mengkaji rekonstruksi ijtihad dalam unifikasi kalender Islam melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* ala Jasser Auda, yang menunjukkan bahwa integrasi antara astronomi dan hukum Islam dapat dilakukan dalam kerangka tujuan-tujuan syariat.<sup>14</sup>

Namun, dari penelusuran literatur yang dilakukan, ditemukan beberapa *research gap* yang masih perlu diisi. *Pertama*, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji eksplisitasi *hīlah syar'īyyah* sebagai kerangka

---

<sup>9</sup> Yan Fajri, "Implikasi Penggunaan Metode Hilah dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional terhadap Pembaruan Hukum Islam" (Disertasi S3, UIN Imam Bonjol Padang, 2023).

<sup>10</sup> Musa and Smolo, "The (mis)use of al-Hilah".

<sup>11</sup> Siti Marhamah and Mahsun Mahsun, "Al-Hīlah Al-Shar'īyyah as a Method in Responding to Prayer Problems in Space," *Al-Ahkam* 31, no. 2 (2021): 241–258. Lihat juga "The Practice of Hilah in Contemporary Islamic Transactions and Finance".

<sup>12</sup> Hastuti, "Analisis Pemikiran Susiknan Azhari tentang Rukyat Ta'abbudi dan Rukyat Ta'aquli dalam Proses Unifikasi Kalender Islam di Indonesia" (Tesis Magister, UIN Walisongo Semarang, 2023).

<sup>13</sup> Basir and Fitriyani, "Hukum Islam.

<sup>14</sup> Syarif and Sakirman, "Reconstructing Ijtihad in Unifications the Islamic Calendar".

teoritik untuk menjembatani ketegangan antara pendekatan ta‘abbudī dan ta‘aqqulī dalam terminologi ilmu falak. *Kedua*, studi-studi tentang hilah selama ini dominan terfokus pada aspek muamalah dan keuangan Islam, sementara penerapannya di bidang ibadah, khususnya falak ibadah, masih sangat terbatas. *Ketiga*, meskipun kajian tentang hisab dan rukyat telah banyak dilakukan, belum ada penelitian yang secara sistematis menganalisis praktik-praktik falakiyah dengan menggunakan lensa hilah syar‘iyyah sebagai strategi hukum yang sah dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah.<sup>15</sup> *Keempat*, dalam konteks kontemporer di mana teknologi astronomi berkembang pesat, urgensi untuk merumuskan kerangka hukum yang adaptif namun tetap berpijak pada prinsip syariat menjadi semakin mendesak, karena realitas observasi hilal yang kerap dihadapi kendala awan atau keterbatasan geografis tidak secara eksplisit diatur dalam nash.

Berdasarkan identifikasi *gap* tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengintegrasikan konsep *hīlah syar‘iyyah* ke dalam ranah ilmu falak sebagai kerangka analitis untuk memahami strategi-strategi hukum yang digunakan oleh para ulama dan praktisi falak dalam mengakomodasi realitas astronomis sekaligus menjaga kepatuhan syariat. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. *Pertama*, penelitian ini adalah yang pertama yang secara eksplisit menghubungkan konsep hilah syar‘iyyah dengan dua pendekatan utama dalam ilmu falak (ta‘abbudī dan ta‘aqqulī). *Kedua*, penelitian ini memperluas cakupan studi hilah dari ranah muamalah ke ranah ibadah mahdah, khususnya dalam ibadah-ibadah yang terkait dengan waktu dan arah. *Ketiga*, penelitian ini menawarkan rekonstruksi teoritik tentang bagaimana hilah syar‘iyyah dapat difungsikan sebagai *legal stratagem* yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap kesulitan, tetapi juga proaktif dalam menjaga kesinambungan ibadah umat Islam di tengah tantangan zaman sekaligus tetap berada dalam koridor maqāṣid al-sharī‘ah.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konsep dan klasifikasi *hīlah syar‘iyyah* dalam perspektif hukum Islam?; (2) Bagaimana pandangan ulama terhadap penggunaan hilah ditinjau dari maqāṣid al-sharī‘ah?; (3) bagaimana implementasi *hīlah syar‘iyyah* dalam

---

<sup>15</sup> M. Ritonga, A. J. Rakhmadi, M. Hidayat, and H. Putraga, “Transformasi Hisab-Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah di Muhammadiyah,” *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 21, no. 1 (May 2024): 83–92.

berbagai dimensi ilmu falak, khususnya dalam penentuan awal bulan kamariah, waktu salat, dan arah kiblat?

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritik bagi pengembangan hukum Islam dan ilmu falak dengan menunjukkan bahwa fleksibilitas syariat melalui instrumen hilah tidak berarti kompromi terhadap prinsip-prinsip dasar Islam, melainkan justru merupakan wujud keseriusan syariat dalam menjaga kemaslahatan umat (*ri'āyah al-maṣlahah*) sebagaimana ditegaskan dalam teori maqāṣid al-sharī'ah.<sup>16</sup> Dengan kata lain, integrasi hilah syar'īyyah dalam ilmu falak menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi ibadah sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis.<sup>17</sup> Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus kajian pada konsep teoretis dan normatif, yaitu integrasi *hilāh syar'īyyah* dengan ilmu falak, yang memerlukan penelusuran mendalam terhadap literatur primer dan sekunder.<sup>18</sup> Pendekatan deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta-fakta mengenai *hilāh syar'īyyah* dan ilmu falak, sementara pendekatan analitis digunakan untuk mengurai serta menghubungkan kedua konsep tersebut dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah serta pendekatan ta'abbudī dan ta'aqulī.<sup>19</sup> Pendekatan ini sejalan dengan metode penelitian hukum Islam normatif (*legal doctrinal research*) yang menekankan pada kajian teks untuk menemukan prinsip dasar kemudian menerapkannya dalam konteks spesifik.<sup>20</sup>

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi kitab-kitab fikih klasik seperti *Al-Mantsūr fī al-Qawā'id* karya

---

<sup>16</sup> "The Practice of Hilah in Contemporary Islamic Transactions and Finance". Lihat juga Musa and Smolo, "The (mis)use of al-Hilah".

<sup>17</sup> John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), 45-47.

<sup>18</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2021), 3-5.

<sup>19</sup> Basir and Fitriyani, "Hukum Islam, 1-18.

<sup>20</sup> Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present* (Leiden: Leiden University Press, 2020), 89-92.

al-Zarkasyi, *Fath al-Bārī* karya Ibnu Hajar, *I'lām al-Muwaqqi'īn* karya Ibn Qayyim, *al-Muwāfaqāt* karya al-Shāṭibī, serta *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah* karya al-Būṭī; ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang relevan; serta karya-karya ilmu falak dari Ahmad Izzuddin, Susiknan Azhari, dan Tono Saksono.<sup>21</sup> Data sekunder mencakup artikel jurnal bereputasi (2021-2026), disertasi, tesis, buku, serta fatwa MUI dan dokumen Kementerian Agama RI yang terkait dengan hisab, rukyat, dan penentuan awal bulan hijriah.<sup>22</sup> Semua sumber primer dan sekunder diseleksi berdasarkan kriteria inklusi: relevansi langsung, otoritas keilmuan, dan keteraksesan, dengan preferensi pada literatur lima tahun terakhir untuk data sekunder.<sup>23</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi sistematis yang terdiri atas tiga tahap.<sup>24</sup> Tahap pertama adalah inventarisasi literatur dengan menelusuri basis data akademik seperti Google Scholar, DOAJ, Scopus, dan SINTA menggunakan kata kunci: "*hīlah syar'iyah*", "*ta'abbudī*", "*ta'aqqulī*", "*maqāshid al-sharī'ah*", "*ilmu falak*", dan "*hisab rukyat*".<sup>25</sup> Tahap kedua adalah seleksi dan klasifikasi sumber berdasarkan kriteria inklusi-eksklusi, kemudian mengelompokkannya ke dalam kategori primer-sekunder dan sub-topik.<sup>26</sup> Tahap ketiga adalah ekstraksi data melalui pembacaan mendalam (*close reading*), pencatatan kutipan langsung dan tidak langsung, serta pengelompokan tematik sesuai rumusan masalah (misalnya: definisi hilah, klasifikasi hilah, implementasi di bidang falak).<sup>27</sup>

<sup>21</sup> Badruddin Muhammad al-Zarkasyi, *Al-Mantsūr fī al-Qawā'id*, Juz II (Kuwait: Wizaratul Awqaf, 1982), 93; Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 12-15.

<sup>22</sup> Siti Marhamah and Mahsun Mahsun, "Al-Hīlah Al-Shar'iyah, 241–258; "The Practice of Hilah in Contemporary Islamic Transactions and Finance," *Jurnal Kajian Hukum Islam* (July 2025): 167–190.

<sup>23</sup> M. Ritonga dkk., "Transformasi Hisab-Rukyat, 83–92.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2022), 291-293.

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 186-188.

<sup>26</sup> Sandika Alfalaah, "Single Global Hijri Calendar, 84–103.

<sup>27</sup> Muh Rasywan Syarif and Sakirman, "Reconstructing Ijtihad in Unifications the Islamic Calendar: Jasser Auda's Maqashid al-Shari'ah Approach," *Al-Afaq: Journal of Falak Science and Astronomy* 7, no. 1 (May 2025): 84–103.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teori.<sup>28</sup> Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan pendapat dari berbagai literatur, misalnya membandingkan definisi *hīlah* menurut al-Zarkasyi, Ibn Qayyim, dan al-Būṭī.<sup>29</sup> Triangulasi teori dilakukan dengan menganalisis data menggunakan tiga kerangka sekaligus: konsep *hīlah syar'īyyah*, pendekatan *ta'abbudī-ta'aqulī*, dan *maqāṣid al-sharī'ah*.<sup>30</sup> Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan sejawat (*peer debriefing*) dengan ahli hukum Islam dan ilmu falak untuk memverifikasi interpretasi serta menghindari subjektivitas peneliti.<sup>31</sup>

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>32</sup> Reduksi data dilakukan melalui kodifikasi tematik, penyaringan data tidak relevan, dan abstraksi kutipan menjadi poin-poin kunci.<sup>33</sup> Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif deskriptif yang sistematis serta matriks tematik untuk membandingkan berbagai pendapat ulama.<sup>34</sup> Penarikan kesimpulan dilakukan secara interaktif dan berulang, dengan kesimpulan akhir diverifikasi ulang terhadap sumber data untuk memastikan konsistensi dan keabsahan temuan.<sup>35</sup> Seluruh prosedur ini diuraikan secara rinci agar memungkinkan pembaca yang kompeten untuk mengulang pekerjaan peneliti.<sup>36</sup>

## Hasil Penelitian

### ***Konsep dan Klasifikasi Hīlah Syar'īyyah dalam Perspektif Hukum Islam***

Penelusuran terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa *hīlah syar'īyyah* didefinisikan sebagai strategi hukum yang dipergunakan untuk mengalihkan suatu hukum ke hukum lain dengan cara yang sah, dengan

---

<sup>28</sup> Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2015), 663-665.

<sup>29</sup> Abubakar Muhammad Musa and Edib Smolo, "The (Mis)use of al-Hilah, 1539-1555.

<sup>30</sup> Yan Fajri, "Implikasi Penggunaan Metode Hilah, 45-48.

<sup>31</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020), 31-33.

<sup>32</sup> Miles, Huberman, and Saldaña, *Qualitative Data Analysis*, 12-14.

<sup>33</sup> Hastuti, "Analisis Pemikiran Susiknan Azhari 22-25.

<sup>34</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248-250.

<sup>35</sup> Miles, Huberman, and Saldaña, *Qualitative Data Analysis*, 310-313.

<sup>36</sup> Creswell and Creswell, *Research Design*, 193-195.

tujuan menghindari akibat hukum tertentu sekaligus tetap berada dalam koridor syariat.<sup>37</sup> Al-Zarkasyi dalam *Al-Mantsūr fī al-Qawā'id* mengklasifikasikan hilah ke dalam tiga kategori: *hīlah masyru'ah* (dibenarkan), *hīlah mamnu'ah* (dilarang), dan *hīlah mukhtalif bihā* (diperselisihkan).<sup>38</sup> Klasifikasi ini didasarkan pada tujuannya: hilah masyru'ah bertujuan menggapai kewajiban atau meninggalkan keharaman serta sejalan dengan *maqāsid al-sharī'ah*, sedangkan hilah mamnu'ah bertujuan menghalalkan yang haram atau menggugurkan kewajiban sehingga bertentangan dengan tujuan syariat.<sup>39</sup> Contoh hilah masyru'ah yang ditemukan dalam literatur meliputi istri menawarkan tebusan (*khulu'*) jika tidak sanggup hidup dengan suami, menghibahkan harta sebelum meninggal untuk mencegah konflik waris, serta akad *murabahah* dalam perbankan syariah.<sup>40</sup> Adapun contoh hilah mamnu'ah antara lain talak satu untuk menggugurkan nafkah lalu rujuk kembali, memecah harta menjelang *haul* agar tidak mencapai *niṣāb* zakat, serta nikah *muḥallil* untuk menghalalkan rujuk setelah talak tiga.<sup>41</sup> Mazhab Hanafi memandang *al-ḥiyal al-syar'iyah* sebagai metode yang sah (*legitimate method*) untuk menavigasi urusan keagamaan tanpa melanggar hukum Islam, selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariat.<sup>42</sup>

### ***Pandangan Ulama terhadap Penggunaan Hilah Ditinjau dari Maqāsid al-Sharī'ah***

Hasil identifikasi terhadap pandangan ulama kontemporer menunjukkan adanya tiga posisi utama dalam menilai penggunaan hilah berdasarkan *maqāsid al-sharī'ah*. Pertama, kelompok yang membolehkan dengan syarat ketat (Hanafi,

<sup>37</sup> Agus Sunaryo, Muhammad Fuad Zain, Ahmad Rajafi, and Anwar Zein, "The Practice of Hilah in Contemporary Islamic Transactions and Finance: Between Legal Engineering and Sharia Objectives," *Universum: Jurnal KeIslaman dan Kebudayaan* 19, no. 1 (January 2025): 167–190, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/47682>.

<sup>38</sup> Muhammad Azhar Lubis, "A Critical Analysis of al-Ḥiyal al-Syar'iyah Concept within the Hanafi School Paradigm: Implications and Implementation in Contemporary Financial Transactions," *International Journal of Islamic Studies* (2024), <https://core.ac.uk/outputs/641060524/>.

<sup>39</sup> Lutfi Nur Fadhilah, "Al-Ḥilah al-Syar'iyah dan Kemungkinan Penerapannya," *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* (2023), <https://paperity.org/p/321270754/al-hilah-al-syar'iyah-dan-kemungkinan-penerapannya>.

<sup>40</sup> Sunaryo dkk., "The Practice of Hilah," 172–175.

<sup>41</sup> Lubis, "A Critical Analysis of al-Ḥiyal," 8–12.

<sup>42</sup> *Ibid.* 3–5.

sebagian Syāfi'iyah, al-Būṭī, dan Yūsuf al-Qaraḍāwī), dengan kriteria bahwa hilah harus bertujuan menjaga kemaslahatan dan tidak melanggar *nash*.<sup>43</sup> Kedua, kelompok yang melarang secara mutlak (Mālikī, sebagian Hanābilah, dan al-Shāṭibī), dengan argumen bahwa hilah pada dasarnya mengandung unsur tipu daya (*khidā'*) yang dapat merusak maksud syariat, sebagaimana tercermin dalam kisah *ashāb al-sabt* dalam QS. Al-A'rāf: 163.<sup>44</sup> Ketiga, kelompok yang menilai tergantung niat dan konteks (sebagian ulama muta'akhiḥīn dan lembaga fatwa kontemporer), di mana keabsahan hilah dievaluasi secara kasuistik berdasarkan *maqāṣid* dan *maṣlahah*.<sup>45</sup> Studi kontemporer menegaskan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah*—khususnya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—berfungsi sebagai parameter utama dalam menilai keabsahan suatu praktik hilah.<sup>46</sup> Penguatan kerangka regulasi dan etika, terutama melalui pendekatan *maqāṣid*-orientasi, menjadi prasyarat mutlak dalam menilai validitas kontrak serta memastikan bahwa hilah tidak melenceng menjadi manipulasi yang merusak integritas hukum Islam.<sup>47</sup>

### ***Implementasi Hīlah Syar'iyah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah***

Implementasi *hīlah syar'iyah* dalam penentuan awal bulan kamariah ditemukan dalam praktik penggunaan *hisab imkān al-rukyat* sebagai pengganti rukyat langsung ketika observasi terhalang faktor cuaca atau keterbatasan teknis.<sup>48</sup> Penentuan awal bulan hijriah pada dasarnya bersandar pada dua metode: *rukyat* (observasi hilal) dan *hisab* (perhitungan astronomis).<sup>49</sup> Dalam kondisi di mana rukyat tidak memungkinkan, para ulama dan praktisi falak menggunakan *hisab* dengan parameter astronomis tertentu, seperti kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura) yang telah

---

<sup>43</sup> Sunaryo dkk., "The Practice of Hilah," 180–183.

<sup>44</sup> Fadhilah, "Al-Hīlah al-Syar'iyah," 45–48.

<sup>45</sup> Sunaryo dkk., "The Practice of Hilah," 184–186.

<sup>46</sup> Lubis, "A Critical Analysis of al-Hiyal," 14–16.

<sup>47</sup> Sunaryo dkk., "The Practice of Hilah," 187–189.

<sup>48</sup> Muhammad Fiqih Abdul Aziz, "Integrasi Sains Dan Fikih Dalam Saksi Rukyatulhilal" (Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo, 2024), 23–27, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/27706/>.

<sup>49</sup> Muhammad Ridzuan Hashim, Saadan Man, and Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, "Maṭla' Anak Bulan Menurut Perspektif Fiqh (Maṭla' al-Hilal From Islamic Jurisprudence Perspective)," *Online Journal of Research in Islamic Studies* 11, no. 1 (June 25, 2024): 01–16, <https://doi.org/10.22452/ris.voll1no1.1>.

diadopsi sejak tahun 2022 dengan parameter tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.<sup>50</sup> Ketika hilal tidak teramati secara visual karena awan atau hujan, penetapan bulan baru tetap dapat dilakukan berdasarkan hisab yang menunjukkan bahwa hilal secara teoritis berada pada posisi yang memungkinkan untuk dilihat (*imkān al-rukyat*).<sup>51</sup> Praktik ini merupakan bentuk *hīlah masyru‘ah* karena tujuannya menjaga kepastian waktu ibadah (sejalan dengan maqāsid menjaga agama) dan sejalan dengan pendekatan rasional (*ta‘aqqulī*) dalam hukum Islam.<sup>52</sup> Dalam skala global, upaya unifikasi kalender hijriah seperti Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dengan parameter elongasi minimal 8 derajat dan ketinggian hilal minimal 5 derajat juga dapat dipandang sebagai *hīlah* tingkat tinggi yang legal secara syar‘i, karena bertujuan merealisasikan kemaslahatan global dan menjaga persatuan umat.<sup>53</sup>

### ***Implementasi Hīlah Syar‘iyah dalam Penentuan Arah Kiblat***

Hasil penelitian terhadap implementasi hilal dalam penentuan arah kiblat menunjukkan bahwa penggunaan teknologi modern (Google Earth, *Qibla Tracker*, teodolit, data satelit) untuk koreksi dan penentuan arah kiblat yang lebih akurat dapat dikategorikan sebagai *hīlah masyru‘ah*.<sup>54</sup> Ulama fikih telah sepakat bahwa menghadap kiblat (Ka‘bah) merupakan salah satu syarat sah salat yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim.<sup>55</sup> Studi lapangan oleh Magfirah et al. (2024) di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, menemukan bahwa dari 13 masjid yang diteliti, 5 masjid masih memiliki arah kiblat yang tidak akurat.<sup>56</sup> Instrumen *Qibla Tracker* dan metode busur menghasilkan akurasi yang setara dengan metode Google Earth.<sup>57</sup> Penelitian Zazuri terhadap Masjid Jami‘ Praya, Lombok Tengah, menemukan tingkat kemelencengan sebesar 4° dari arah kiblat sebenarnya, dan masyarakat setempat menerima hasil koreksi dari perhitungan

<sup>50</sup> Aziz, “Integrasi Sains Dan Fikih,” 34–38.

<sup>51</sup> Hashim dkk., “Maṭla‘ Anak Bulan,” 10–13.

<sup>52</sup> Aziz, “Integrasi Sains Dan Fikih,” 41–44.

<sup>53</sup> Sunaryo dkk., “The Practice of Hilah,” 178–180.

<sup>54</sup> Muhamad Ridwan Fauzi, “Tinjauan Ilmu Falak Terhadap Akurasi Arah Kiblat di Rumah Masyarakat (Studi Kasus di Kampung Cibogo Sawo KBB)” (S1 thesis, Universitas Islam Bandung, 2024), 15–19, <https://reputasi.unisba.ac.id>.

<sup>55</sup> Zahra Ridha Magfirah, Thahir Maloko, and Irfan, “Uji Akurasi Pengukuran Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Panakukang Kota Makassar,” *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 5, no. 2 (June 30, 2024): 114–135, <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v5i2.38809>.

<sup>56</sup> Magfirah, Maloko, and Irfan, “Uji Akurasi Pengukuran Arah Kiblat,” 120–125.

<sup>57</sup> Magfirah, Maloko, and Irfan, “Uji Akurasi Pengukuran, 128–132.

peneliti.<sup>58</sup> Dalam kerangka hilah, penggunaan teknologi modern untuk koreksi arah kiblat diperbolehkan karena tujuannya adalah menjaga kesempurnaan syarat sah salat, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.<sup>59</sup> Pendekatan *ta'aqulī* yang membuka ruang bagi rasionalitas menjadi dasar kebolehan ini, dengan tetap berpijak pada kaidah fikih bahwa menghadap ke arah kiblat adalah mencari arah yang terdekat dan paling akurat berdasarkan kemampuan.<sup>60</sup>

### ***Implementasi Ḥilah Syar'iyah dalam Penentuan Waktu Salat***

Implementasi hilah dalam penentuan waktu salat ditemukan pada penggunaan data astronomis dan perangkat lunak digital untuk menghasilkan jadwal waktu salat yang akurat.<sup>61</sup> Waktu salat dalam Islam ditentukan berdasarkan posisi matahari di suatu tempat di bumi, dengan parameter yang telah ditetapkan: Zuhur ketika matahari tergelincir, Asar ketika bayangan suatu benda melebihi panjangnya, Magrib ketika matahari terbenam, Isya ketika hilangnya mega merah, dan Subuh pada terbit fajar *ṣādiq*.<sup>62</sup> Seiring perkembangan zaman, metode penentuan waktu salat berkembang dari observasi langsung terhadap bayangan matahari hingga penggunaan perhitungan matematis dan teknologi digital.<sup>63</sup> Praktik penggunaan data astronomis dan aplikasi jadwal salat dapat dikategorikan sebagai *ḥilah masyru'ah* karena tujuannya untuk memastikan umat Islam dapat melaksanakan salat pada waktu yang tepat (*adā' al-wājib fī waqtiḥ*), yang sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* (menjaga agama).<sup>64</sup> Pendekatan *ta'aqulī* yang mendasari kebolehan ini bertumpu pada prinsip bahwa instrumen teknologi modern hanyalah sarana untuk mencapai akurasi yang lebih tinggi dalam melaksanakan perintah syariat yang bersifat *ta'abbudī*,

---

<sup>58</sup> Zazuri, "Menelisik penentuan arah kiblat Masjid Jami' Praya (studi kasus Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah)" (Undergraduate thesis, UIN Mataram, 2024), 45–50, <http://etheses.uinmataram.ac.id/7917/>.

<sup>59</sup> Fauzi, "Tinjauan Ilmu Falak," 22–26.

<sup>60</sup> Magfirah, Maloko, and Irfan, "Uji Akurasi Pengukuran," 130–133.

<sup>61</sup> Dwi Utami, Rahma Amir, and Adriana Mustafa, "Pengaruh Peredaran Bumi Terhadap Penentuan Awal Waktu Salat Perspektif Fikih Ibadah dan Astronomi," *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 4, no. 2 (July 3, 2023): 40–58, <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v4i2.37019>.

<sup>62</sup> Utami, Amir, and Mustafa, "Pengaruh Peredaran Bumi," 45–49.

<sup>63</sup> *Ibid.* 50–53.

<sup>64</sup> Fadhilah, "Al-Ḥilah al-Syar'iyah," 52–54.

sehingga tidak bertentangan dengan esensi ibadah.<sup>65</sup> Dengan demikian, ketiga dimensi ilmu falak (penentuan awal bulan, arah kiblat, dan waktu salat) menunjukkan bahwa *hīlah syar‘iyyah* berfungsi sebagai instrumen legal yang sah untuk menjaga kesinambungan ibadah di tengah tantangan realitas astronomis dan teknologis, selama tetap berada dalam koridor *maqāsid al-sharī‘ah*.<sup>66</sup>

## Pembahasan

Temuan penelitian ini secara jelas menjawab ketiga pertanyaan penelitian yang diajukan. Pertama, konsep *hīlah syar‘iyyah* tidak pernah dimaksudkan sebagai rekayasa untuk keluar dari syariat, melainkan sebagai rekayasa *di dalam* koridor syariat yang dibenarkan oleh para ulama Hanafiyah melalui klasifikasi *hīlah masyru‘ah* dan *mamnu‘ah* yang didasarkan pada tujuan (*maqāsid*).<sup>67</sup> Kedua, pandangan ulama kontemporer menunjukkan adanya konsensus bahwa keabsahan hilah harus diukur dengan *maqāsid al-sharī‘ah*, sebagaimana ditegaskan oleh al-Būṭī bahwa hilah yang sah adalah yang dilakukan dengan cara yang halal untuk tujuan yang halal, sehingga yang membedakan halal dan haramnya hilah hanyalah niat dan tujuannya.<sup>68</sup> Ketiga, implementasi hilah dalam tiga dimensi ilmu falak—penentuan awal bulan (*hisab imkān al-rukyat*), arah kiblat (teknologi modern), dan waktu salat (data astronomis dan perangkat lunak)—semuanya dapat dikategorikan sebagai *hīlah masyru‘ah* karena tujuannya adalah menjaga kesempurnaan dan kepastian ibadah dalam kerangka *maqāsid*, sebagaimana penelitian Marhamah dan Mahsun mengenai penggunaan hilah untuk salat di luar angkasa yang juga memperluas cakupan hilah dari muamalah ke ibadah mahdah.<sup>69</sup>

Temuan ini menunjukkan konsistensi sekaligus perluasan dari penelitian-penelitian terdahulu. Sejalan dengan Musa dan Smolo yang mengkritisi penggunaan hilah dalam keuangan Islam dan menekankan bahwa hilah dapat merusak integritas hukum jika digunakan untuk tujuan manipulatif, penelitian ini menemukan bahwa di bidang falak, hilah justru berfungsi sebagai instrumen *preservatif* yang menjaga esensi ibadah tanpa mengubah substansi perintah syariat.<sup>70</sup> Namun, penelitian ini memperluas temuan Fajri (2023) yang hanya terfokus pada muamalah, dengan menunjukkan bahwa

<sup>65</sup> Utami, Amir, and Mustafa, “Pengaruh Peredaran Bumi,” 55–57.

<sup>66</sup> Sunaryo dkk., “The Practice of Hilah,” 185–188.

<sup>67</sup> Muhammad Azhar Lubis, “A Critical Analysis of al-Ḥiyal.

<sup>68</sup> Sunaryo dkk., 167–190.

<sup>69</sup> Siti Marhamah and Mahsun Mahsun, “Al-Ḥīlah Al-Shar‘iyyah, 241–258.

<sup>70</sup> Abubakar Muhammad Musa and Edib Smolo, “The (mis)use of al-Hilah, 1539–1555.

pendekatan *ta'aqulī* yang mendasari kebolehan hilah di bidang falak ternyata tidak bertentangan dengan *ta'abbudī*, melainkan berjalan secara komplementer.<sup>71</sup> Perbedaan signifikan dengan penelitian terdahulu adalah bahwa dalam konteks falak, hilah tidak bersifat *eks post facto* (setelah kesulitan terjadi), tetapi bersifat *antisipatif* melalui penetapan kriteria baku seperti MABIMS dan KHGT yang memungkinkan penjadwalan ibadah hingga puluhan tahun ke depan—sebuah temuan yang tidak ditemukan dalam studi hilah di bidang lain.<sup>72</sup>

Keberadaan *hilāh* dalam ilmu falak tidak dapat dilepaskan dari karakteristik unik ibadah yang terkait dengan waktu dan arah. Berbeda dengan muamalah yang memiliki fleksibilitas tinggi, ibadah mahdah seperti salat dan puasa memiliki ketentuan waktu yang bersifat *ta'abbudī* (ditetapkan dalam nash), namun instrumen untuk mencapainya bersifat *ta'aqulī*.<sup>73</sup> Kondisi inilah yang menciptakan ruang bagi hilah: ketika rukyat langsung tidak memungkinkan karena faktor cuaca atau keterbatasan geografis, penggunaan hisab dengan kriteria *imkān al-rukyat* menjadi *jalan keluar syar'ī* yang sah karena tujuannya adalah merealisasikan *maqṣad ḥifz al-dīn* (menjaga agama) melalui kepastian pelaksanaan ibadah.<sup>74</sup> Kriteria MABIMS (3-6,4 derajat) yang diadopsi sejak 2022 merupakan manifestasi konkret dari hilah ini: ia menetapkan batas minimal visibilitas hilal sehingga ketika rukyat gagal tetapi hisab menunjukkan posisi hilal di atas kriteria tersebut, bulan baru dapat ditetapkan.<sup>75</sup> Praktik ini sejalan dengan kaidah fikih *al-maṣāqqah tajlib al-taisīr* (kesulitan mendatangkan kemudahan), namun dengan catatan bahwa kemudahan itu tidak menghilangkan esensi kewajiban itu sendiri. Lebih jauh, penggunaan teknologi modern untuk koreksi arah kiblat dan penentuan waktu salat juga didasarkan pada kaidah bahwa sarana (*wasīlah*) mengikuti hukum tujuan (*maqṣad*), sehingga selama tujuannya adalah penyempurnaan ibadah dan tidak bertentangan dengan nash, praktik tersebut diperbolehkan.<sup>76</sup>

---

<sup>71</sup> Yan Fajri, "Implikasi Penggunaan Metode.

<sup>72</sup> Sunaryo dkk., "The Practice of Hilah," 178–180; Muh Rasywan Syarif and Sakirman, "Reconstructing Ijtihad in Unifications the Islamic Calendar: Jasser Auda's Maqashid al-Shari'ah Approach," *Al-Afaq: Journal of Falak Science and Astronomy* 7, no. 1 (May 2025): 84–103.

<sup>73</sup> Basir and Fitriyani "Hukum Islam, 1–18.

<sup>74</sup> Muhammad Fiqih Abdul Aziz, "Integrasi Sains Dan Fikih, 41–44.

<sup>75</sup> "Kriteria baru MABIMS menetapkan bahwa secara astronomis, hilal dapat teramati jika bulan memiliki ketinggian minimal 3 derajat dan elongasinya minimal 6,4 derajat," lihat "Posisi Hilal Awal Syawal 1446 H Masih di Bawah Imkanur Rukyah MABIMS," Kementerian Agama Surabaya, <https://surabaya.kemenag.go.id>.

<sup>76</sup> Dwi Utami, Rahma Amir, and Adriana Mustafa, "Pengaruh Peredaran Bumi.

Temuan penelitian ini memiliki kontribusi signifikan baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkenalkan kerangka baru yaitu *ta'abbudī-ta'aqqulī integration framework* yang menunjukkan bahwa kedua pendekatan tidak harus diposisikan secara dikotomis.<sup>77</sup> Dalam praktik ilmu falak, *ta'abbudī* berfungsi sebagai *legal basis* (kewajiban salat pada waktu yang ditentukan, kewajiban puasa Ramadhan berdasarkan penetapan awal bulan), sementara *ta'aqqulī* berfungsi sebagai *methodological instrument* (perhitungan astronomis, kriteria *imkān al-rukyat*, penggunaan teknologi). Integrasi ini mematahkan anggapan bahwa hisab dan rukyat harus saling meniadakan, serta menawarkan solusi atas perdebatan panjang antara dua kubu tersebut.<sup>78</sup> Secara praktik, penelitian ini memberikan legitimasi syar'iyah bagi Kementerian Agama RI dan ormas-ormas Islam dalam menggunakan kriteria MABIMS dan teknologi modern untuk penentuan arah kiblat serta waktu salat, sekaligus memberikan justifikasi bahwa praktik tersebut bukan bentuk "akal-akalan" yang menyimpang, melainkan *hīlah masyru'ah* yang sejalan dengan maqāṣid al-sharī'ah.<sup>79</sup> Dari sisi kebijakan, temuan ini mendukung upaya unifikasi kalender hijriah global seperti KHGT yang diusung Muhammadiyah, karena menunjukkan bahwa penetapan parameter astronomis yang disepakati bersama adalah bentuk hilah tingkat tinggi yang legal secara syar'ī untuk merealisasikan kemaslahatan global dan menjaga persatuan umat di tengah dunia yang semakin terhubung.<sup>80</sup>

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, penelitian ini sepenuhnya bersifat kepustakaan (*library research*) sehingga tidak melakukan observasi lapangan secara langsung terhadap praktik rukyatul hilal di berbagai wilayah Indonesia yang memiliki karakteristik geografis dan kondisi atmosfer beragam.<sup>81</sup> Kedua, sebagian besar sumber yang digunakan adalah literatur yang dapat diakses secara terbuka, sehingga potensi bias terhadap publikasi dari institusi tertentu tidak dapat sepenuhnya dieliminasi. Ketiga, penelitian ini belum melakukan wawancara mendalam dengan para praktisi falak dan tim hisab rukyat dari berbagai ormas Islam (NU, Muhammadiyah, Persis) untuk menangkap secara langsung dinamika dan pertimbangan-pertimbangan

<sup>77</sup> Basir and Fitriyani, "Hukum Islam, 14–16.

<sup>78</sup> M. Ritonga dkk., "Transformasi Hisab-Rukyat, 83–92.

<sup>79</sup> Sunaryo dkk., "The Practice of Hilah," 185–188.

<sup>80</sup> Syarif and Sakirman, "Reconstructing Ijtihad in Unifications the Islamic Calendar," 98–101; "The Unified Global Hijri Calendar will become Muhammadiyah official reference for marking time, particularly for religious observances," lihat "Unified Global Hijri Calendar: A Civilizational Need for the Modern World," Muhammadiyah, May 22, 2025, <https://en.muhammadiyah.or.id>.

<sup>81</sup> Zahra Ridha Magfirah, Thahir Maloko, and Irfan, "Uji Akurasi Pengukuran, 114–135.

praktis di lapangan.<sup>82</sup> Keempat, validitas empiris dari kerangka *ta'abbudī-ta'aqulī integration* yang ditawarkan masih perlu diuji melalui studi kasus yang lebih spesifik, misalnya dengan membandingkan efektivitas penerapan kriteria MABIMS di berbagai wilayah dengan tingkat keberhasilan observasi yang berbeda-beda.<sup>83</sup> Meskipun demikian, keterbatasan-keterbatasan ini tidak mengurangi signifikansi teoretis dari temuan penelitian, melainkan justru membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif di masa mendatang.<sup>84</sup>

## Penutup

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, *ḥīlah syar'īyyah* dalam perspektif hukum Islam terbagi menjadi *ḥīlah masyru'ah* yang diperbolehkan karena bertujuan menjaga kemaslahatan dan sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, serta *ḥīlah mamnu'ah* yang dilarang karena menghalalkan yang haram atau menggugurkan kewajiban. Kedua, pandangan ulama kontemporer terhadap hilah—terdiri atas posisi membolehkan dengan syarat ketat (Hanafī, al-Būṭī), melarang mutlak (Mālikī, al-Shāṭibī), serta tergantung niat dan konteks)—menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai parameter utama penilaian keabsahan hilah. Ketiga, implementasi hilah dalam ilmu falak melalui penggunaan *hisab imkān al-rukyat* (kriteria MABIMS), teknologi modern untuk koreksi arah kiblat, serta data astronomis dan perangkat lunak untuk waktu salat, terbukti merupakan *ḥīlah masyru'ah* yang sah karena tujuannya menjaga kepastian dan kesempurnaan ibadah dalam kerangka *ḥifz al-dīn* (menjaga agama).

Kontribusi utama penelitian ini adalah pengembangan kerangka integrasi *ta'abbudī-ta'aqulī* yang menunjukkan bahwa kedua pendekatan tidak perlu diposisikan secara dikotomis: *ta'abbudī* berfungsi sebagai basis legal kewajiban ibadah, sementara *ta'aqulī* berfungsi sebagai instrumen metodologis untuk mencapai akurasi dan kepastian. Kebaruan ini sekaligus memperluas cakupan studi hilah dari ranah muamalah ke ranah ibadah mahdah, serta menawarkan legitimasi syar'īyyah bagi praktik-praktik falakiah kontemporer yang selama ini sering diperselisihkan. Secara praktis, temuan ini memberikan rekomendasi bagi Kementerian Agama RI dan ormas-ormas Islam untuk terus menguatkan penggunaan kriteria MABIMS dan teknologi modern dalam

---

<sup>82</sup> Hastuti, "Analisis Pemikiran Susiknan Azhari.

<sup>83</sup> Lutfi Nur Fadhilah, "Al-Ḥīlah al-Syar'īyyah.

<sup>84</sup> John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design*, 193–195.

penentuan awal bulan, arah kiblat, dan waktu salat sebagai bentuk *ḥīlah masyru‘ah* yang sah. Dari sisi kebijakan, penelitian ini mendukung upaya unifikasi kalender hijriah global (seperti KHGT) dengan menunjukkan bahwa parameter astronomis yang disepakati bersama adalah instrumen legal yang sejalan dengan maqāsid al-sharī‘ah untuk merealisasikan kemaslahatan global dan persatuan umat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat kepustakaan dan belum melakukan observasi lapangan lintas wilayah serta wawancara dengan praktisi falak dari berbagai ormas. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi kasus komparatif antar wilayah dengan kondisi geografis dan atmosfer yang berbeda, serta mengeksplorasi secara empiris efektivitas kerangka *ta‘abbudī-ta‘aqqulī* dalam penyelesaian konflik hisab-rukyat di tingkat akar rumput.<sup>8</sup>

## Daftar Pustaka

- Al-Zarkasyi, Badruddin Muhammad. *Al-Mantsūr fī al-Qawā‘id*. Juz II. Kuwait: Wizaratul Awqaf, 1982.
- Alfalaah, Sandika. “Single Global Hijri Calendar in the Muhammadiyah Perspective: Integration of Hisab, Rukyat, and Dates Unification.” *Al-Afaq: Journal of Falak Science and Astronomy* 7, no. 1 (May 2025): 84–103.
- Aziz, Muhammad Fiqih Abdul. “Integrasi Sains Dan Fikih Dalam Saksi Rukyatulhilar.” Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo, 2024. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/27706/>.
- Basir, Abdussamiul, and Fitriyani Fitriyani. “Hukum Islam: Dialektika Konsep Ta‘abbudi dan Ta‘aqquli.” *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 7, no. 1 (2022): 1–18.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*. Edited by Tim Al-Huda. Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2015.
- Fadhilah, Lutfi Nur. “Al-Ḥilah al-Syar‘iyyah dan Kemungkinan Penerapannya.” *Elfalaky: Jurnal Ilmu*

- Falak* (2023). <https://paperity.org/p/321270754/al-hilah-al-syariyyah-dan-kemungkinan-penerapannya>.
- Fajri, Yan. “Implikasi Penggunaan Metode Hilah dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional terhadap Pembaruan Hukum Islam.” Disertasi S3, UIN Imam Bonjol Padang, 2023.
- Fauzi, Muhamad Ridwan. “Tinjauan Ilmu Falak Terhadap Akurasi Arah Kiblat di Rumah Masyarakat (Studi Kasus di Kampung Cibogo Sawo KBB).” S1 thesis, Universitas Islam Bandung, 2024. <https://reputasi.unisba.ac.id>.
- Hashim, Muhammad Ridzuan, Saadan Man, and Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi. “Maṭla‘ Anak Bulan Menurut Perspektif Fiqh (Maṭla‘ al-Hilal From Islamic Jurisprudence Perspective).” *Online Journal of Research in Islamic Studies* 11, no. 1 (June 25, 2024): 01–16. <https://doi.org/10.22452/ris.vol11no1.1>.
- Hastuti. “Analisis Pemikiran Susiknan Azhari tentang Rukyat Ta‘abbudi dan Rukyat Ta‘aquli dalam Proses Unifikasi Kalender Islam di Indonesia.” Tesis Magister, UIN Walisongo Semarang, 2023.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*. I. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Lubis, Muhammad Azhar. “A Critical Analysis of al-Ḥiyāl al-Syar'īyyah Concept within the Ḥanafī School Paradigm: Implications and Implementation in Contemporary Financial Transactions.” *International Journal of Islamic Studies* (2024). <https://core.ac.uk/outputs/641060524/>.
- Magfirah, Zahra Ridha, Thahir Maloko, and Irfan. “Uji Akurasi Pengukuran Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Panakukang Kota Makassar.” *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 5, no. 2 (June 30, 2024): 114–135. <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v5i2.38809>.
- Marhamah, Siti, and Mahsun Mahsun. “Al-Ḥilāh Al-Shar‘īyyah as a Method in Responding to Prayer Problems in Space.” *Al-Ahkam* 31, no. 2 (2021): 241–258.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

- Musa, Abubakar Muhammad, and Edib Smolo. “The (mis)use of al-Hilah (legal trick) and al-Makhraj (legal exit) in Islamic finance.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 8 (2020): 1539–1555.
- Otto, Jan Michiel. *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*. Leiden: Leiden University Press, 2020.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2015.
- Ritonga, M., A. J. Rakhmadi, M. Hidayat, and H. Putraga. “Transformasi Hisab-Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah di Muhammadiyah.” *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 21, no. 1 (May 2024): 83–92.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. ke-3. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Sunaryo, Agus, Muhammad Fuad Zain, Ahmad Rajafi, and Anwar Zein. “The Practice of Hilah in Contemporary Islamic Transactions and Finance: Between Legal Engineering and Sharia Objectives.” *Universum: Jurnal KeIslaman dan Kebudayaan* 19, no. 1 (January 2025). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/47682>.
- Syarif, Muh Rasywan, and Sakirman. “Reconstructing Ijtihad in Unifications the Islamic Calendar: Jasser Auda’s Maqashid al-Shari’ah Approach.” *Al-Afaq: Journal of Falak Science and Astronomy* 7, no. 1 (May 2025): 84–103.
- “The Practice of Hilah in Contemporary Islamic Transactions and Finance: Between Legal Engineering and Sharia Objectives.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* (July 2025): 167–190.
- Utami, Dwi, Rahma Amir, and Adriana Mustafa. “Pengaruh Peredaran Bumi Terhadap Penentuan Awal Waktu Salat Perspektif Fikih Ibadah dan Astronomi.” *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 4, no. 2 (July 3, 2023): 40–58. <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v4i2.37019>.
- Zazuri. “Menelisik penentuan arah kiblat Masjid Jami’ Praya (studi kasus Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah).” Undergraduate thesis, UIN Mataram, 2024. <https://etheses.uinmataram.ac.id/7917/>.